OEMAH ADVOKAT "AMAD YUSUB, SHI. MH DAN REKAN"

Alamat: Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Depan SDN Sapuro 5).

Pekalongan, 14 November 2022

Hal: PERLAWANAN EKSEKUSI

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Kami AMAD YUSUB, SHI, MH dan FARIS MOHAMMAD BISYIR, SH, Advokat yang beralamat di Jl. IRIAN no. 41, Kelurahan Sapuro Kebulen Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selaku Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2022 dari klien kami

Nama

: H. NASIKHIN Bin SULHAN

Umur

55 TH

Jenis kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat

Sapugarut Rt.08, Rw.03 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran,

Kabupaten Pekalongan.

Mohon disebut sebagai PELAWAN EKSEKUSI.

Melawan

1. Abidin beralamat di Kelurahan Bligo Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebagai TERLAWAN EKSEKUSI

Dengan ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa sebagaimana relaas Panggilan Anmaning Nomor 01/Pdt. Eks/2022/PA.Pkl yang ditujukan kepada Pelawan Eksekusi/dahulu Penggugat, atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, maka dengan ini Pelawan akan melakukan Perlawanan karena ada beberapa hal penting yang sampai dengan saat ini akan Pelawan Perjuangkan.
- 2. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Pelawan Berkeberatan untuk dilanjutkan Prosesnya apalagi sampai dengan adanya Eksekusi.

3. Bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan terhadap Objek Sengketa yang dimohonkan hendak dieksekusi adalah Tanah Bangunan milik 2 orang dan tidak hanya milik Pelawan Eksekusi saja, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00773, Luas 76 m, atas nama 1. NASIKHIN (Pelawan), 2. NUR BAITIN (Pihak Ketiga), terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Mujinah

Sebelah Timur : Kantor Kecamatan Buaran

Sebelah Selatan : Malbari Sebelah Barat : Saluran Air,

Sehingga jelas bahwa Pemilik terhadap objek sengketa adalah 2 orang pemilik tidak hanya Pelawan semata dan sudah jelas pula bahwa ada Pihak lain atau Pihak ke Tiga yang tidak tercantum didalam Perkara, namun ikut menderita dan hal tersebut adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum, Pihak yang tidak tahu apa-apa menjadi Pihak yang dirugikan hak kepemilikannya.

- 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertipikat tanah maupun bangunan adalah satusatunya bukti kepemilikan terkuat menurut undang-undang/peraturan dan harus diakui dan dianggap sah sepanjang tidak ada Putusan Pengadilan atasnya yang menyatakan tidak sah, oleh karenanya terhadap kepemilikan sebagaimana Posita angka 3 adalah sah dan harus diakui dan dihormati oleh setiap orang, apalagi terhadap Pemilik orang kedua atas nama Nur Baitin tidak tercantum dalam Pihak yang terdaftar didalam Permohonan Eksekusi sebagai Termohon Eksekusi, karena atas nama tersebut adalah jelas-jelas mempunyai Hak yang sama seperti Pelawan dalam kedudukannya dimata Hukum dan harus juga dihormati hak hukumnya.
- 5. Bahwa apabila ada objek Eksekusi atau yang hendak dilakukan eksekusi ternyata ada tanah hak milik pihak lain sebagaimana Posita angka 3, maka terhadapnya tidak bisa dilakukan eksekusi, karena seharusnya Permohonan tersebut harus ditolak, Oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim untuk menangguhkan pelaksanaan atas Permohonan Eksekusi dari Terlawan yang mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut hingga ada putusan akhir yang berkekuatan Hukum Tetap.
- 6. Bahwa sampai dengan saat ini, terhadap Objek sengketa yang dimohonkan Eksekusi Oleh Terlawan Eksekusi masih dalam Perkara Pidana sebagaimana Laporan Perkara Register Perkara Nomor: 8/379/XII/2020/Reskrim tertanggal 19 November 2020 di Kepolisian Resor Pekalongan Kota dan masih dalam Proses Penyidikan.
- 7. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi/Termohon Eksekusi telah memenuhi standar/kriteria tentang Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non executable), menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Lingkup Permasalahan Eksekusi dalam Bidang Perdata, pada bab 12 menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapa dijalankan (non executable), yaitu dalam hal:
 - a. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada,
 - b. Putusan bersifat Deklatoir,
 - c. Barang objek eksekusi berada di pihak ketiga,
 - d. Eksekusi terhadap Penyewa (non executable),
 - e. Barang yang hendak di eksekusi, dijaminkan kepada Pihak ketiga,
 - f. Tanah yang hendak di eksekusi tidak jelas batasnya,
 - g. Perubahan status tanah menjadi milik negara,
 - h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri,
 - i. Dua putusan yang saling berbeda,
 - j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama,

- 8. Bahwa dengan dimajukannya Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan, maka Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi harus dihentikan menunggu sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, dan karena Gugatan Perlawanan ini diajukan sesuai dengan Waktu yang ditentukan, dan dengan alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap Pelawan / Termohon Eksekusi agar disebut sebagai Pelawan yang benar, sedangkan untuk Terlawan dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini,
- Bahwa karena Pelawan adalah pelawan yang benar, maka untuk selanjutnya terhadap perkara ini untuk segera dilakukan pemeriksaan danpemangilan pihak untuk mendapatkan keadilan, dan Pelawan siap untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi untuk seluruhnya,
- 2. Menetapkan Pelawan / Termohon Eksekusi sebagai Pelawan yang benar,
- 3. Menetapkan Menangguhkan Eksekusi objek sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan Hukum Tetap,
- 4. Menetapkan Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Ag/2022 tanggal 22 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang Nomor 189/Pdt.G/2021/PTA.SMG tanggal 23 Juni 2021, jo. Putusan Pengadilan Agama (PA) Pekalongan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 08 Maret 2021, dan atau sebagaimana Permohonan Eksekusi Terlawan dinyatakan (non executable), atau tidak dapat dilaksanakan eksekusi.
- 5. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
- 6. Menetapkan Biaya Perkara sesuai yang timbul dalam perkara ini

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kuasa Hukum Pelawan,

3

FARIS MOHA